



PUTUSAN

Nomor: 131/PID.B/2014/PN.BB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan biasa anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat lahir : Bau-Bau
Umur : 17 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Betoambari Nomor 29 Kelurahan Katobengke
Kecamatan Betoambari Kota Bau-Bau
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan sebagai berikut:

- Penyidik sejak tanggal 14 april 2014 sampai dengan tanggal 03 mei 2014;
- Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 04 mei 2014 sampai dengan tanggal 13 mei 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 mei 2014 sampai dengan tanggal 21 mei 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 mei 2014 sampai dengan tanggal 28 mei 2014;
- Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 mei 2014 sampai dengan tanggal 27 juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh ALI MAJID, SH dkk tim dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Permata Adil Sultra selaku Penasihat Hukum berdasarkan penetapan nomor 131/Pen.Pid/2014/PN.BB;

Terdakwa didampingi oleh SUFRIADI, SH selaku Pembimbing Kemasyarakatan;

Terdakwa didampingi oleh orang tua terdakwa;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 131/Pen.Pid/2014/PN.BB, tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor: 129/Pen.Pid/2014/PN.Bau, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara beserta surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti dalam persidangan;

Setelah memperhatikan pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4, Ke-5 KUHP, tersebut dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng ganda yang sudah di modifikasi gagang terbuat dari karet warna orange di rampas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimusnahkan sedangkn 1 (satu) unit Hp merk Nokia type RH-112 warna biru dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan 1 (satu) unit Hp Aldo type AL-234 warna hitam dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi XXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah memperhatikan pernyataan lisan oleh Terdakwa dalam persidangan, yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan telah menyesal dan menyatakan melakukan kejahatan hanya karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi;

Setelah memperhatikan tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah memperhatikan tanggapan terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonan;

Setelah memperhatikan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX bersama dengan lelaki Elyn dan lelaki Ulan (masing-masing DPO pihak Kepolisian) pada hari senin tanggal 14 april 2014 sekitar pukul 03.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan april 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di dalam rumah milik La Opa tepatnya di Jl. Dayanu Ikhsanuddin Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Bau-Bau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan untuk mncapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu lelaki Elyn dan lelaki Ulan (masing-masing DPO Pihak Kepolisian) kumpul di lorong SD Katobengke dan merencanakan untuk melakukan pencurian selanjutnya terdakwa dan lelaki Ahmad melakukan pencarian rumah yang akan dijadikan sasaran pencurian dan saat itu didapatkan sebuah rumah yang akan jadi sasaran oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terdakwa bersama dengan lelaki Elyn dan lelaki Ulan (masing-masing DPO Pihak Kepolisian) menuju tempat sasaran dengan membawa alat yaitu obeng yang akan digunakan untuk membuka pintu atau jendela rumah yang jadi sasaran tersebut lalu saat tiba di tempat kejadian yaitu di sebuah rumah di Jl. Dayanu Ikhsanuddin Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Bau-Bau maka lelaki Elyn mencungkil jendela kamar rumah tersebut dengan menggunakan obeng yang telah dibawa sebelumnya setelah jendela kamar terbuka maka lelaki Elyn dan lelaki Ulan masuk ke dalam kamar yang terbuka tersebut yang ternyata adalah kamar tidur saksi XXXXXXXXXXXXXXXX sedangkan terdakwa bertugas di luar rumah untuk berjaga-jaga/mengawasi di luar rumah dan saat masuk ke dalam kamar saksi XXXXXXXXXXXXXXXX maka lelaki Elyn dan lelaki Ulan mengambil uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) milik saksi XXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya keluar dari kamar saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan kembali mencungkil jendela kamar disebelah kamar saksi XXXXXXXXXXXXXXXX yang ternyata adalah kamar saksi XXXXXXXXXXXX dan setelah jendela kamar saksi XXXXXXXXXXXX terbuka maka kembali lelaki Elyn dan lelaki Ulan masuk ke dalam kamar tersebut sedangkan terdakwa tetap bertugas untuk berjaga-jaga diluar rumah dan setelah masuk ke dalam kamar saksi XXXXXXXXXXXX maka lelaki Elyn dan lelaki Ulan mengambil 1 (satu) buah hp Aldo type AL-234 warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia type RH-112 warna biru kemudian terdakwa bersama dengan lelaki Elyn dan lelaki Ulan pergi meninggalkan tempat kejadian tetapi saksi Ramli yang ada di rumah tersebut sempat melihat terdakwa dan lelaki Elyn serta lelaki Ulan sehingga saksi Ramli langsung berteriak "ada pencuri" dan terdakwa berhasil ditangkap bersama dengan barang bukti 1 (satu) buah Hp Aldo type AL-234 warna hitam dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia type RH-112 warna biru yang telah diambilnya sedangkan lelaki Elyn dan lelaki Ulan berhasil melarikan diri dengan membawa uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah diambilnya dan karena merasa dirugikan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) maka saksi XXXXXXXXXXXXXXXX dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX melaporkan kejadian tersebut pada pihak yang berwajib sehingga terdakwa bersama dengan barang bukti yang berhasil ditangkap langsung di bawa ke Polres untuk proses lebih lanjut menurut hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan selanjutnya terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut;

1. GAFUR ALIAS LA GAWU BIN LA OWI, keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama temannya telah mencuri beberapa barang di kamar kost XXXXXXXXXXXX dan Ayu yang terletak di Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kota Bau-Bau pada hari senin tanggal 14 april 2014 pada sekitar pukul 03.00 wita;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah XXXXXXXXXXXX dan Ayu;
- Bahwa di kamar Ayu, terdakwa dan temannya mengambil uang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan di kamar XXXXXXXXXXXX, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Aldo dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua korban tersebut karena para korban tinggal di rumah kost milik kakaknya;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dalam kamar dan kemudian mendengar teriakan dari Ramli sehingga saksi kemudian bangun dan langsung mengejar terdakwa dan teman-temannya bersama dengan Iwan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhasil menangkap terdakwa dan La Ely serta menemukan 2 (dua) buah handphone pada diri terdakwa;
- Bahwa La Ely berhasil melarikan diri dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan temannya telah mencuri beberapa barang di kamar kost Ayu dan XXXXXXXXXXXX yang terletak di Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kota Bau-Bau pada hari senin tanggal 14 april 2014 pada sekitar pukul 03.00 wita;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di tempat kerjanya di cafe toasca;
- Bahwa ketika sampai dikamar, saksi melihat kamarnya berantakan dan pintu jendela yang terbuka;
- Bahwa saksi setelah memeriksa kamarnya, mengetahui bahwa ia telah kehilangan uang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena tidak mendapatkan uang tersebut di dalam koper miliknya;
- Bahwa tidak lama kemudian datang lelaki Gafur bersama dengan terdakwa dan lelaki Ely yang kemudian menyampaikan bahwa terdakwa yang telah mengambil uang dan handphone milik saksi;
- Bahwa lelaki Gafur kemudian memberikan hanphone milik saksi dan kemudian membawa terdakwa untuk diproses di kantor polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. WA XXXXXXXXXXXX ALIAS XXXXXXXXXXXX BINTI LA NCIHAMA, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan temannya telah mencuri beberapa barang di kamar kost Ayu dan XXXXXXXXXXXX yang terletak di Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kota Bau-Bau pada hari senin tanggal 14 april 2014 pada sekitar pukul 03.00 wita;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur bersama dengan Fitri, Puput dan lelaki Ramli dan terbangun pada pukul 03.00 wita karena mendengar teriakan lelaki Ramli yang memberitahu Gafur tentang adanya pencuri di rumah kost mereka;
- Bahwa lelaki Gafur pada waktu itu mengejar terdakwa dan temannya;
- Bahwa lelaki Gafur berhasil menangkap terdakwa dan lelaki Ely serta menemukan 2 (dua) buah Handphone pada diri terdakwa. Dimana Handphone merk Aldo adalah kepunyaan saksi sedangkan handphone Nokia adalah milik perempuan Ayu yang dibawa oleh anaknya yang menginap di kamar saksi;
- Bahwa lelaki Ely berhasil melarikan diri dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, Ely dan Ulan serta Ahmad pada awalnya telah berkumpul untuk membicarakan tentang rencana mereka yang akan mencuri di rumah kost yang terletak di Dayanu Ikhsanuddin Kota Bau-Bau pada hari senin tanggal 14 april 2014;
- Bahwa terdakwa, Ely dan Ulan kemudian secara bersama-sama berangkat menuju ke rumah kost tersebut pada hari tersebut sekitar pukul 00.00 wita;
- Bahwa ketika sampai di depan rumah kost tersebut, Ely dan Ulan masuk ke dalam salah satu kamar melalui jendela;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu berdiri di depan rumah kost untuk berjaga-jaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat setelah itu, Ely dan Ulan kemudian kembali ke tempat terdakwa dengan membawa sebuah handphone warna biru dan sejumlah uang;
- Bahwa kemudian terdakwa diminta untuk menunggu di depan Kantor DPR;
- Bahwa Ely dan Ulan kembali berjalan ke arah kamar kost yang lain;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Ely dan Ulan di depan gedung DPR;
- Bahwa mereka tertangkap ketika dalam perjalanan pulang;
- Bahwa mereka mengambil barang-barang tersebut untuk dijual dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa obeng sebagai barang yang dibawa oleh Ely untuk membuka pintu atau jendela;
- Bahwa terdakwa juga membenarkan barang bukti berupa beberapa handphone yang mereka ambil di kedua kamar kost tersebut;
- Bahwa obeng tersebut tidak dipakai ketika berada di rumah kost karena Ely dan Ulan dapat membuka jendela tanpa menggunakan obeng tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type RH-112;
- 1 (satu) buah handphone merk Aldo typ AI-234;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa, Ely dan Ulan sebelumnya telah berkumpul untuk membicarakan tentang rencana mereka untuk mencuri di rumah kost yang terletak di Jalan Dayanu Ikhsanuddin Kota Bau-Bau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 14 april 2014 pada sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa dan teman-temannya tersebut kemudian secara bersama-sama berangkat menuju ke rumah kost tersebut dengan berjalan kaki;
- Bahwa Ely pada waktu itu membawa sebuah obeng untuk keperluan rencana mereka;
- Bahwa setiba di rumah kost tersebut, Ely dan Ulan masuk kedalam kamar XXXXXXXXXXXXXXXX melalui pintu jendela dan mengambil uang yang berjumlah sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah itu Ely dan Ulan kemudian masuk lagi ke dalam kamar XXXXXXXXXXXXX melalui pintu jendela dan mengambil 2 (dua) buah handphone;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu berdiri di depan rumah kost untuk berjaga-jaga;
- Bahwa beberapa saat kemudian, Ely dan Ulan kembali ke tempat terdakwa berdiri dan menyuruh terdakwa untuk menunggu di depan gedung DPR Kota Bau-Bau;
- Bahwa perbuatan terdakwa, Ely dan Ulan diketahui oleh penghuni kost yang lain dan kemudian menangkap Ely, Ulan dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dipertimbangkan sebagai berikut::

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan maka perbuatan orang itu harus memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah dan dilakukan dengan tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang atau subyek hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya, apabila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan terdakwa yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa ketika identitas terdakwa diperiksa, terdakwa membenarkan dan dibenarkan pula oleh Penuntut Umum. Sehingga benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan adanya orang yang akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan para saksi yang dibacakan menerangkan tentang peristiwa dimana terdakwa dan lelaki Elyn telah ditangkap oleh lelaki Gafur yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan 2 (dua) buah handphone milik Anita saksi Karlina dan saksi XXXXXXXXXXXX dari mereka;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan apa yang diterangkan oleh terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa memang benar terdakwa bersama dengan teman-temannya yang telah ditangkap ketika mereka sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa fakta tertangkapnya terdakwa dengan ditemukannya 2 (dua) buah handphone milik para korban pada diri terdakwa dan temannya tersebut, karena persesuaiannya adalah merupakan bukti petunjuk bahwa memang benar terdakwa dan teman-temannya tersebut yang telah mengambil handphone tersebut dari dalam kamar saksi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari bukti berupa bukti petunjuk dan keterangan terdakwa tersebut maka benar terdakwa dan teman-temannya tersebut yang telah mengambil kedua handphone milik para korban;

Menimbang, bahwa mengenai sejumlah uang milik saksi Anita yang telah hilang, terdakwa pun membenarkan tentang pengambilan uang tersebut dengan menyatakan bahwa ia melihat Elyn keluar dari salah satu kamar kost dengan membawa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa dengan demikian peristiwa hilangnya uang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan peristiwa yang diterangkan oleh terdakwa adalah saling bersesuaian yang oleh karenanya menjadi bukti petunjuk bahwa terdakwa dan teman-temannya pula yang telah mengambil uang milik saksi Anita tersebut;

Menimbang, bahwa dari kedua bukti tersebut, maka benar pula bahwa terdakwa dan teman-temannya yang telah mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa fakta pengambilan sejumlah uang dan kedua handphone tersebut telah membuktikan bahwa terdakwa dan teman-temannya telah mengakibatkan perpindahan tempat barang-barang tersebut dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dan teman-temannya yang telah memindahkan tempat barang-barang tersebut disimpan maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu;



Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi menerangkan bahwa uang dan kedua handphone tersebut adalah milik dari XXXXXXXXXXXXXXXX dan Wa XXXXXXXXXXXX. Dalam keterangannya, terdakwa pun mengakui bahwa barang-barang tersebut mereka ambil dari kamar kost kedua korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, maka benar bahwa barang-barang tersebut seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang telah diambil oleh terdakwa seluruhnya milik orang lain, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan menerangkan bahwa mereka akan menjual kedua handphone tersebut dan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka;

Menimbang, bahwa perbuatan menjual barang adalah perbuatan yang bertindak sebagai berkuasa atau pemilik atas sesuatu barang;

Menimbang, bahwa fakta adanya niat mereka yang akan menjual handphone tersebut, telah membuktikan bahwa dalam diri terdakwa dan teman-temannya terdapat niat untuk memiliki barang-barang yang telah mereka ambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam keterangan para korban, tidak terdapat tindakan dari terdakwa maupun teman-temannya yang memberitahu atau meminta ijin kepada korban sebelum mengambil barang milik para korban;

Menimbang, bahwa bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang menerangkan pengambilan barang-barang yang dilakukan dengan tanpa adanya tindakan ijin kepada para korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka benar pengambilan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya dilakukan tanpa ijin dari korban;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum tersebut menyebabkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan mengambil barang secara melawan hukum karena dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya maksud dari terdakwa untuk memiliki dan dilakukan dengan cara yang melawan hukum tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Ad. 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah dan dilakukan dengan tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa mereka kehilangan barang-barang milik mereka pada sekitar pukul 03.00 wita, sedangkan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa bersama teman-temannya melakukan perbuatan mereka pada sekitar pukul 00.00 wita;

Menimbang, bahwa waktu-waktu yang disebutkan dalam keterangan para saksi dan terdakwa tersebut adalah waktu-waktu yang termasuk dalam pengertian malam hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka terbukti bahwa perbuatan terdakwa dan teman-temannya dilakukan pada waktu malam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan, bahwa terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pengambilan barang milik korban di kamar kost para korban;

Menimbang, bahwa kamar kost adalah merupakan tempat para korban untuk makan, minum dan tidur, sehingga oleh karena itu terdakwa dan teman-temannya benar telah mengambil barang pada tempat yang dapat disebut sebagai tempat tinggal atau rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang tanpa adanya ijin dari para korban, fakta tersebut telah membuktikan pula bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut adalah perbuatan yang tidak diketahui oleh para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumah dan dilakukan dengan tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Ad. 6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa sejumlah uang dan kedua handphone tersebut diambil dan dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya. Fakta tersebut telah membuktikan bahwa pengambilan barang dilakukan oleh dua orang;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta tersebut, cara pengambilan barang-barang milik korban sebagaimana diterangkan oleh terdakwa adalah dilakukan dengan cara teman terdakwa yang bernama Ely dan Ulan masuk ke dalam kamar para korban, sementara terdakwa sendiri berjaga-jaga di depan rumah kost tersebut. Fakta-fakta tersebut membuktikan adanya kerjasama antara terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa adanya kerja sama antara terdakwa dengan teman-temannya tersebut adalah merupakan perbuatan bersekutu, sehingga oleh karenanya perbuatan mereka telah memenuhi unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 7. Unsur masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa saksi XXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa ketika pulang dari tempat kerjanya, ia mendapati kamarnya dalam keadaan berantakan dengan pintu jendela yang terbuka. Keterangan tersebut adalah bersesuaian dengan apa yang diterangkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa teman-temannya masuk mengambil barang melalui jendela kamar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang bersesuaian dan keterangan terdakwa tersebut maka benar bahwa pengambilan barang dilakukan dengan cara masuk ke dalam kamar melalui jendela.

Menimbang, bahwa terhadap cara masuk tersebut Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa oleh karena jendela letaknya berada lebih tinggi dari pintu masuk maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan memanjat;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini adalah perbuatan-perbuatan yang sifatnya alternatif, artinya cukup dengan melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebut dalam unsur, maka perbuatan terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan yang masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan dengan jalan memanjat tersebut maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga oleh karenanya terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pemeriksaan selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta alasan penghapus penuntutan, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan setelah memperhatikan ketentuan pidana dalam pasal tindak pidana yang didakwakan dan memperhatikan pula hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan maka diberikan pemidanaan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan yang sudah dianggap adil dan setimpal dengan perbuatannya dan dengan tujuan agar terdakwa dapat menyadari dan tidak mengulangi perbuatan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang dilakukan kepada terdakwa, oleh karena terdakwa ditahan dan dipidana dengan pidana penjara maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, karena telah dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, dan dalam pemeriksaan didapatkan fakta bahwa barang bukti tersebut adalah milik XXXXXXXXXXXXXXXX dan Wa XXXXXXXXXXXX, maka barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type RH-112 dikembalikan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX dan 1 (satu) buah handphone merk Aldo typ AI-234 dikembalikan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng, karena barang tersebut adalah barang yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, Undang-undang nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type RH-112 dikembalikan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX, 1 (satu) buah handphone merk Aldo type AI-234 dikembalikan kepada XXXXXXXXXXXXXXXX dan 1 (satu) buah obeng dirampas untuk dimusnahkan;



6. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 oleh MUSWANDAR, SH., MH selaku Hakim Anak. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. SAMSUL, SH selaku Panitera pengganti, dan dihadiri oleh YUNIARTI, SH selaku Penuntut Umum dan dihadapan terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum terdakwa dan orang tuanya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ANAK

TTD

TTD

H. SAMSUL, SH

MUSWANDAR, SH.,

MH